



**PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU DAERAH**

KOMPLEK PERKANTORAN PEMERINTAH TAPANULI SELATAN
JL. PROF. LAFRAN PANE - SIPIROK
Kode Pos 22742 Telepon (0634) 4345023 Faks. (0634) 4345035
E.mail: ptsppmkabtapsel@yahoo.co.id Website :ptsppmkabtapselkab.go.id

**SURAT IZIN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
SATU PINTU DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN**

Nomor : 503/ 039/DPMPPTSP/XII/2018

TENTANG

IZIN OPERASIONAL

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TAMAN KANAK-KANAK "GKPI"

- Membaca : Surat permohonan Izin penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Taman Kanak-Kanak (TK) "GKPI" Satuan Pendidikan Formal/Non Formal dari Saudara **AMRON HUTAGALUNG** selaku penyelenggara/ penanggungjawab Nomor: 09/PAUD-GKPI/2018 tanggal 07 Desember 2018 perihal permohonan penerbitan Izin Baru serta lampiran-lampirannya.
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin kepastian hukum dan kualitas layanan Taman Kanak-Kanak Pendidikan Anak Usia Dini yang merupakan Satuan PAUD Sejenis Formal/Non Formal dipandang perlu diberikan Izin Operasional bagi Lembaga;
b. bahwa Surat Kepala Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor: 420/2751/Bid.PAUD dan PNF tanggal 16 Desember 2018 perihal Rekomendasi Izin Operasional PAUD/TK "GKPI" yang menyatakan layak untuk diberikan Surat Izin Operasional;
c. bahwa Izin penyelenggara Taman Kanak-Kanak Pendidikan Anak Usia Dini dapat diberikan dalam batas ketentuan Hukum dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
4. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 01 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan;

MEMUTUSKAN

Kepada:

Nama Penyelenggara : **AMRON HUTAGALUNG.**

Alamat : Desa Harean Kecamatan Tano Tombangan Angkola Kab. Tapanuli Selatan.

Untuk : Memberikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Taman Kanak-Kanak (TK) "GKPI" yang beralamat di Desa Harean Kecamatan Tano Tombangan Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan dan harus mematuhi segala ketentuan-ketentuan di halaman belakang Surat ini.

Masa Berlaku : Sejak tanggal ditetapkan dan selama tidak ada Perubahan Nama, Bentuk, Pendiri, Status dan Lokasi.

GRATIS



DITETAPKAN DI : SIPIROK
PADA TANGGAL : 19 DESEMBER 2018
PIL. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
DINAS PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU DAERAH
KABUPATEN TAPANULI SELATAN
SOFYAN ADIL, SP.,MM
PEMBINA
NIP 19760318 200604 1 004

Tembusan disampaikan kepada YTH :

1. Bupati Tapanuli Selatan (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan;
3. Camat Tano Tombangan Angkola;
4. Pertinggal.



MISBAHUDDIN , S.H.

NOTARIS KOTA PADANGSIDIMPUAN

Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia RI

Nomor : C-415.HT.03.01-Th.2004

Tanggal 20 Desember 2004

DAN

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional

Nomor : 14-X.A-2005

Tanggal : 21 Juli 2005

AKTA : LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI "GKPI"

NOMOR : 23.-

TANGGAL : 05 Maret 2018.-

-Tn. AMRON HUTAGALUNG

a. -Untuk diri sendiri

b. -qq. 1. Tn. ERIK GUNAWAN PASARIBU

2. Tn. PANDAPOTAN PANGGABEAN

Kantor / Rumah :

Jl. Jenderal Sudirman City Walk Blok C Nomor 27
Padangsidimpuan Telp/Fax 0634 - 4320317